



P E N E T A P A N

NOMOR : 41/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Air Joman, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** r, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai ” **Pemohon I**”;

XXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir Bunut, 26 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai ” **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 11 Februari 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** pada bulan Oktober tahun 1987;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 19 Maret 2002

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Karang Air, Lingkungan III, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** pada bulan April tahun 1999;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II tersebut telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 25 Desember 2004 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Lingkungan IV Bunut, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan salah seorang anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** selama lebih kurang 6 bulan, dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I tersebut yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 19 Maret 2002 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Karang Air, Lingkungan III, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 25 Desember 2004 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Lingkungan IV Bunut, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, namun umur kedua orang anak tersebut belum memenuhi syarat

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-015/KUA.02.06.14/PW.01/02/2021 tanggal 2 Februari 2021, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

9. Bahwa berhubung anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua sudah sama-sama setuju, maka Pemohon I dan Pemohon II berniat hendak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menjelaskan bahwa anak Pemohon I yang bernama, Xxxxxxxx, saat ini berumur 16 tahun;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II, telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 3 tahun lebih, dan dimana anak Pemohon I, telah bekerja dan sanggup menafkahi anak Pemohon II secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 384/40/XI/2000, tertanggal 27 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.I-1**);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor: 302/30/XII/1995, tertanggal 27 November 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.I-2**);

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1209261208780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 14 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.II-1)**;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 12092001670002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 22 Februari 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.II-2)**;

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 1209261202100030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 10 Februari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.I-3)**;

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 1209202311070076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 11 Juli 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.II-3)**;

7.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, Nomor: 1209CLT2407200919690, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 24 Juli 2009, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.I-4)**;

8.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II, Nomor: 6.968/KT/VI/2008, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 17 Juni 2008, dimana alat bukti tersebut

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.II-4**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Muhammad Yusron Afdi bin Sugito**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di **Lingkungan VI, Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, yang saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 3 tahun lebih, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

2. **Sutarno bin Parno**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Siumbut-Umbut Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, yang saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I dengan **anak Pemohon II**, akan tetapi karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berpacaran selama 3 tahun lebih, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II telah dilamar oleh keluarga Pemohon I, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II, membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan **Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



Nomor 3 Tahun 1106 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1109;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.I.2, dan P.II.2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa **anak Pemohon I dan Pemohon II**, saat ini masih berumur 17 tahun, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon, **tidak bertentangan dengan hasil uji materi** Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim berpendapat dapat menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I **dan anak Pemohon II**, telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.3, dan P.II.4, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah **pihak yang dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I.3, dan P.II.4**, anak yang bernama, **Xxxxxxxx, adalah anak kandung** Pemohon I, dan anak yang bernama xxxxxxxx adalah anak Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I. 4 dan P.II.5., permohonan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, atas anak Pemohon II, telah ditolak oleh **Kantor Urusan Agama Tanung Tiram, dengan alasan anak**

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



Pemohon I kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah selayaknya diterima:

Menimbang, bahwa sekalipun **bukti (P.I.1) hingga bukti (P.I.4) serta bukti (P.II.1) hingga bukti (P.II.5) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon I, tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon I;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, saat ini masih dibawah umur, sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I memiliki seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2002;
2. Bahwa benar Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, yang lahir tanggal 25 Desember 2004;
3. Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II;
4. **Bahwa** anak pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini masih

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



dibawah umur, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa anak Pemohon I telah berpacaran dengan **anak Pemohon II**, selama 3 tahun lebih dan sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon II tersebut dalam menjalankan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I serta keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan anak Pemohon I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon I ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXX, **lahir tanggal 19 Maret 2002**, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXX, **lahir tanggal 25 Desember 2004**, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat **dikonstituir** secara **juridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَّوْلا

صِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 118);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan bagi anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak **Pemohon I (XXXXXXXX bin Wagiman)** untuk menikah dengan anak Pemohon II (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rosmintaito, SH

Baginda, S.Ag, MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan. No. 17/Pdt.P/2021/PA.Kis